

Accepted:

Juli 2023

Revised:

Agustus 2023

Published:

September 2023

Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Usia Dini (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya)

Ade Setia Yuwandana

Universitas KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

e-mail: Adesetiayuwandana18@gmail.com

Fitrotin Jamliah

Universitas KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

e-mail: fitrotinjamila@gmail.com

Abstract

Judging from the observations that occurred in the city of Surabaya, at the Surabaya Religious Court judges often handle cases of marriage dispensation, so that the practice of early marriage is increasingly paraded. This makes researchers jump into the field to see sociological symptoms that occur in society. From the progress of a written and unwritten law or customary law, making people have different views regarding marriage at an early age. Some marry at an age sufficient to obey the Marriage Law and some marry at an early age as successors to custom. What the community needs to know, in the practice of early marriage that often occurs in social, will have a bad impact. Thus, the community needs to examine the causal factors in early marriage. Related to this, the purpose of this thesis was raised to find out the sociological review of law on early marriage in Surabaya, and causal factors in early marriage in Surabaya. Type of Method used Qualitative. And using the judge's interview technique as a resource person and supported by literature as a thesis support.

Keywords: Sociology of Law, Early Marriage, Surabaya Religious Court.

Abstrak

Ditinjau dari hasil pengamatan yang terjadi di kota Surabaya, pada Pengadilan Agama Surabaya hakim sering menangani kasus dispensasi nikah, sehingga praktik perkawinan usia dini semakin memparak. Hal tersebut menjadikan peneliti terjun ke lapangan untuk melihat gejala sosiologi yang terjadi di masyarakat. Dari seiring berjalannya sebuah hukum tertulis dan tidak tertulis atau hukum adat, menjadikan masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait perkawinan di usia dini. Ada yang menikah di umur yang cukup untuk menaati UU Perkawinan dan ada pula yang menikah di usia dini sebagai penerus adat. Yang perlu masyarakat ketahui, dalam praktik perkawinan usia dini yang sering terjadi di sosial, akan memiliki sebuah dampak yang tidak baik. Sehingga, masyarakat perlu mengkaji faktor sebab-akibat dalam perkawinan usia dini. Terkait dengan hal tersebut, tujuan dari skripsi ini diangkat adalah untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap perkawinan usia dini di Surabaya, dan faktor sebab-akibat dalam perkawinan usia dini di Surabaya. Jenis Metode yang digunakan Kualitatif. Dan menggunakan Teknik waancara hakim sebagai Narasumber dan didukung oleh literatur sebagai penunjang skripsi.

Kata Kunci : Sosiologi Hukum, Perkawinan Usia Dini, Pengadilan Agama Surabaya.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antar seorang laki-laki pada perempuan sebagai suami-isteri yang memiliki tujuan membentuk keluarga bahagia dan abadi di dalam rumah tangganya, berdasarkan perintah Tuhan Yang Mahaesa.¹

Pandangan masyarakat tentang perkawinan merupakan suatu hal yang suci. Dan bila dipandang dari norma agama, perkawinan merupakan ikatan yang sah. Lalu bila dipandang secara hukum, perkawinan merupakan norma hukum. Selain itu, dari sudut pandang norma sosial, masyarakat menempatkan perkawinan sebagai sesuatu yang berikatan oleh nilai-nilai moral yang dianut masyarakat.²

Perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan sosial sekaligus ikatan pernajian yang bersifat hukum antarpribadi dengan tujuan membina hubungan

¹ Ichsan, Ahmad. 1986. Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam. Jakarta: Pradya Pramita

² Syarifudin, Amir. 2006a. Hukum perkawinan diIndonesia. Jakarta: Kencana.

kekerabatan. Perkawinan di Indonesia dipandang sebagai pranata sosial yang sesuai dengan kebudayaan yang berlaku.³

Isi dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperhatikan perlunya undang-undang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara, sesuai dengan falsafah Pancasila dan tuntunan hukum nasional. Uraian Pasal demi Pasal Pasal 1 UU Perkawinan dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan sangat erat kaitannya dengan spiritualitas dan agama. Perkawinan sebagai bangsa yang berdasarkan pancasila, Tuhan Yang Maha Esa yang pertama, sangat erat kaitannya dengan agama/spiritual sehingga perkawinan itu bersifat jasmaniah, menurut penjelasan Pasal 1 UU 1974. Bukan hanya unsur sasarannya, tetapi juga bathinnya. / rokhani elemen memainkan peran penting. Terbentuknya keluarga yang bahagia dan hubungan yang erat dengan keturunan juga merupakan tujuan perkawinan, penghidupan dan pengasuhan, serta merupakan hak dan kewajiban orang tua. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki asas-asas perkawinan yang sejalan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.⁴

Perkawinan dini sering terjadi di kota-kota besar, atau kota-kota maju yang memiliki dua hukum yang berjalan secara beriringan, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis seperti hukum adat. Sehingga potensi para remaja melakukan perkawinan dini yang didorong oleh beberapa faktor adat atau faktor lingkungan. Contohnya, penulis mengangkat judul skripsi ini untuk mengamati terjadinya perkawinan dini di kota Surabaya. Surabaya merupakan kota yang maju dan berkembang, sehingga para remaja terkadang ingin mencoba hal-hal baru dalam kehidupannya saat mencari jati diri. Tak heran, banyak seorang remaja yang mulai mencoba berkenalan kepada lawan jenis, mencoba melakukan pendekatan, untuk menunjang kebutuhan afeksi yang berada dalam dirinya. Dari lamanya sebuah hubungan yang dilakukan oleh para remaja, menjadikan para remaja tanpa berpikir panjang untuk perkawinan agar ingin hidup bersama. Atau beberapa remaja yang dipaksa menikah karena meneruskan adat.⁵

³ Soekanto, Soerjono. 2005. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo.

⁴ Undang-Undang no.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Inayati, Inna Noor. 2015. Perkawinan Anak di bawah umur dalam Perpektif Hukum, HAM dan Kesehatan

Setelah membicarakan soal perkawinan anak usia dini dari beberapa paparan penjelasan para tokoh, seperti halnya adanya permohonan dispensasi nikah di Surabaya selama ini naik secara cepat. Dalam dokumen Pengadilan Agama (PA) Surabaya, dimulai bulan Januari tahun 2021 ada 30 perkara yang telah terdaftar. Lalu di tahun 2020, sepanjang tahun tersebut terdaftar 406 permohonan nikah usia dini, yang artinya perhitungan itu jauh lebih tinggi daripada 2019 yang hanya tercatat mencapai 184 perkara.

Penyebab naiknya permasalahan perkawinan usia dini yang naik hingga 120% tersebut karena direvisinya Undang-Undang (UU) Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Yang pada awalnya umur minimal calon pegantin perempuan adalah 16 tahun, mengalami perubahan menjadi 19 tahun. Demikian umur seseorang yang masih 19 tahun, masih dikatakan belum cukup untuk perkawinan.⁶

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum memiliki dua gabungan kata dari sosiologi dan hukum. Dari definisi Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang karakter, tingkah laku, dan perkembangan masyarakat.⁷ Ada pun yang mengatikan sosiologi sebuah ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, yang didampingi oleh perubahan sosial. Bila dikutip menurut bahasa Yunani, sosiologi terdiri dari dua gabungan kata, yakni *socius* yang berarti kawan, sedangkan *logos* bermakna ilmu pengetahuan dalam bahasa Yunani.⁸

Alasan penulis meninjau dari pengamatan sosiologi hukum, agar dapat melihat gejala-gejala sosial yang timbul di masyarakat sebagai pendorong terjadinya nikah usia dini, maupun sebab akibat yang timbul dari masalah ini yang dibantu oleh teori Max Weber Tokoh Sosiologi Hukum. Sosiologi hukum pun berguna untuk meneropong hukum apa saja yang telah berlaku di masyarakat; terkait hukum secara tertulis yang megatur tentang pelarangan nikah usia dini, serta hukum tidak tertulis atau hukum adat yang sudah mendarah daging di masyarakat tentang pemberlakuan atau menormalisasikan nikah usia dini sebagai adat.

⁶ Suara Surabaya. www.suarasurabaya.com

⁷ Anwar, Yasmin dan Adang. 2011. Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: PT. Grasindo

⁸ Black, Donald. 1989. Sosiological Justice. New York: Academic Press

Perkawinan Usia Dini

Perkawinan dini adalah perkawinan anak yang dilakukan sebelum usia 18 hingga 19 tahun menurut peraturan pemerintah dalam perubahan UU No. Pada tanggal 1 Januari 1974, Pasal 7 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan diperbolehkan apabila laki-laki sudah berumur 19 tahun penuh dan perempuan sudah berumur 16 tahun, sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun Perkawinan. Perkawinan anak merupakan masalah yang sering merusak dan mengikis hak-hak anak, terutama perempuan, yang lebih berisiko daripada laki-laki, di mana mereka secara fisik dan mental tidak siap untuk bekerja menuju arena domestik. Padahal, perkawinan anak di negara berkembang, termasuk Indonesia, masih sering terjadi.⁹

Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang ideal adalah antara seorang laki-laki berusia 21 tahun dengan seorang perempuan berusia 19 tahun, dimana pada usia tersebut seorang yang telah perkawinan telah menjadi dewasa sehingga "mereka dapat menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan perannya dan perannya masing-masing". tanggung jawab, baik suami maupun istri. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi perkawinan anak, yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa atas dasar ketentuan hukum maupun dari segi psikologis.¹⁰ Hal ini dapat terjadi karena sejumlah faktor. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, ketimpangan gender, kurangnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi, stereotip tertentu dalam kepercayaan masyarakat, dan banyak faktor lainnya. Bahkan, perkawinan anak sering terjadi di daerah terpencil, pedesaan, di mana akses terhadap informasi kesehatan reproduksi serta kondisi ekonomi yang buruk sangat minim, sehingga membenarkan orang tua yang kurang berpendidikan untuk perkawinan anak perempuannya demi membantu pendapatan keuangan keluarga. atau dapat mengurangi beban ekonomi keluarga.¹¹

Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan agama adalah pengadilan tingkat pertama yang bertugas mempertimbangkan, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara umat Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, dan konsesi yang

⁹ Ginting I Ketut,Titania Elisa; Westra. 2018. "Perkawinan Anak di Bawah Umur dilihat Dari Perspektif Hukum Pidana."

¹⁰ Ernawati, Hery, dkk. Pernikahan Dini Culture serta Dampaknya. 2022. Bandung: Amerta Media

¹¹ Ibid

dibuat menurut hukum Islam, agama, serta wakaf dan shadaqah, di sesuai dengan ketentuan. 49 undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang keadilan agama.¹²

Prosedur Perkawinan Usia Dini di Pengadilan Surabaya

Di Pengadilan Agama Surabaya memiliki sebuah persyaratan yang sudah disiapkan untuk mengajukan dispensasi kawin, menurut salah satu staff yang menjaga pada bagian PTSP, persyaratan yang perlu disiapkan yaitu :

- 1) Bukti tertulis penolakan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Berkas tersebut berisi pengunguman bahwa tidak dapat mengadakan perkawinan bagi calon mempelai yang umurnya belum berada di batas minimal usia perkawinan, yang pada hakekatnya pada calon mempelai laki-laki usia 19 tahun, sementara calon mempelai perempuan berusia 16 tahun;
- 2) Salinan (FC) Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik si permohonan (Kedua Orang Tua);
- 3) Salinan (FC) Akta Nikah si Pemohon;
- 4) Salinan (FC) Kartu Keluarga (KK);
- 5) Bukti keterangan lahir.¹³

Standarisasi USia Calon yang Terlibat di Pengadilan Agama Surabaya (Menurut Aturan UU No. 16 Th. 2019 sebagai UU Terbaru)

Menurut Aturan UU No. 16 Th. 2019 sebagai UU Terbaru tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pengajuan dispensasi itu harus diajukan ke Pengadilan sesuai dengan wilayah tempat tinggal Pemohon. Maka, dalam hal ini kedua orang tua dari pihak laki-laki atau kedua orang tua dari pihak perempuan harus mengajukan “**Dispensasi Nikah**” ke Pengadilan, bagi yang beragama Islam (muslim) mengajukan ke Pengadilan Agama (PA), dan bagi yang bergama non muslim mengajukan ke Pengadilan Negeri (PN) untuk melaksanaan perkawinan dibawah umur.¹⁴

Putusan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Atas Perkawinan Usia Dini

- 1) Segi Fisik

Dari segi fisik, pelaku laki-laki tidak mampu melakukan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan

¹² Zuhriah, Erfaniah. Peradilan Agama Indonesia. 2014. Jakarta: Setara Press

¹³ www.pengadilanagamasurabaya.com

¹⁴ Isi UU Terbaru No. 16 Tahun 2016 tentang UU Perkawinan

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sedangkan faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang memegang peranan tertentu dalam kemakmuran dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku kekerasan, mereka harus berurusan dengan pekerjaan rumah tangga yang tentu saja menghabiskan energi, terutama jika mereka memiliki anak.

2) Segi Mental

Secara umum, pelaku tidak siap untuk bertanggung jawab secara moral atas apa pun di bawah tanggung jawab mereka. Mereka sering mengalami guncangan mental karena mentalnya tidak stabil dan emosionalnya belum matang.

3) Segi Kesehatan

Dari sisi kesehatan, pasangan rentan terhadap risiko kesehatan reproduksi seperti kematian ibu dan anak serta rendahnya tingkat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur bukanlah usia yang ideal untuk hamil dan melahirkan, tetapi mereka berisiko tinggi terkena penyakit.

4) Segi Kelangsungan Rumah Tangga

Kedewasaan yang belum matang, ketidakstabilan emosi, dan tingkat kemandirian yang rendah meningkatkan kemungkinan perceraian.

5) Segi Pendidikan

Semakin muda usia menikah, semakin rendah tingkat pendidikan anak. Perkawinan anak seringkali menghambat anak untuk bersekolah karena mereka kini memiliki tanggung jawab baru, yaitu menjadi calon istri dan ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan lebih berperan dalam mengurus keluarga sekaligus menjadi kepala keluarga. pencari nafkah keluarga dan harus mencari nafkah.

6) Segi Domestik

Ketidaksetaraan gender adalah konsekuensi dari pernikahan anak. Pengantin pria dan wanita terbatas dalam kemampuan mereka untuk mengungkapkan pendapat, menegosiasikan hasrat seksual, menggunakan kontrasepsi, dan memiliki anak.¹⁵

Mirip dengan aspek lain dari negara. Dominasi perkawinan sering membuat Anak-anak sangat beresiko mengalami KDRT. Contohnya di negara India yang merupakan angka negara tertinggi yang mengalami kekerasan saat berumah tangga. Wanita mudah yang mendayung bahtera rumah tangga sering

¹⁵ Segi penilaian yang menjadi tolok ukur parahakim di Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan perkara Dispensasi menikah

menjadi korban kekasaran. Anak-anak yang merasakan KDRT dalam rumahnya, biasanya hanya diam tanpa melawan, sehingga mereka kurang memiliki rasa aman baik secara sosial maupun finansial. Selain itu, menikahi pasangan yang terpaut usia terlalu jauh meningkatkan risiko keluarga yang tidak lengkap karena perceraian atau janda karena kematian pasangan.¹⁶

Faktor Pendorong Perkawinan Usia Dini di Surabaya

Berbagai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini di Surabaya berdasarkan pengamatan atau penelitian adalah:¹⁷

- 1) Faktor individu
- 2) Faktor Keluarga
- 3) Faktor Lingkungan Masyarakat
 - (a) Ekonomi
 - (b) Pendidikan
 - (c) Adat istiadat
 - (d) Hamil diluar nikah

Dampak Terjadinya Perkawinan Usia Dini di Surabaya

- 1) Dampak yang akan ditimbulkan suami istri
 - (a) Kesehatan Reproduksi
 - (b) KDRT
 - (c) Depresi
 - (d) Perceraian
- 2) Dampak yang dituai anak-anaknya
- 3) Dampak yang akan diterima oleh masing masing keluarga

Kesimpulan

Pengadilan Agama Surabaya memiliki birokrasi yang harus dipatuhi bagi calon mempelai perkawinan usia dini. Dengan adanya peraturan UU yang tersedia, hakim memiliki standarisasi untuk penerimaan hasil putusan izin dispensasi perkawinan usia dini. Standart tersebut dinilai dari:

- a) Segi Fisik
- b) Segi Mental
- c) Segi Kesehatan

¹⁶ Hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam dispensasi menikah dan perkawinan anak usia dini

¹⁷ Teori dasar analisis dan kebudayaan, Max Weber dalam sebab akibat

- d) Segi Kelangsungan Rumah Tangga
- e) Segi Pendidikan
- f) Segi Domestik

Dari adanya segi penilaian tersebut, bila mana kedua calon mempelai salah satunya tidak memasuki kriteria, maka hakim berhak untuk tidak memberikan persetujuan dispensasi nikah. Dan apabila, dari segi tersebut telah terpenuhi, maka hakim bisa mengabulkan dispensasi nikah.

Adapun faktor dan dampak dari adanya perkawinan usia dini yang ditinjau dari Sosiologi Hukum di Surabaya adalah adanya factor pendorong antara lain ekonomi, pendidikan, orang tua, adat/budaya, dan lingkungan social. Sedangkan dampaknya yaitu secara psikis dan fisik

Daftar Pustaka

- Anwar, Yasmil dan Adang. 2011. Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: PT. Grasindo
- Black, Donald. 1989. Sosiological Justice. New York: Academic Press
- Ernawati, Hery, dkk. Pernikahan Dini Culture serta Dampaknya. 2022. Bandung: Amerta Media
- Ginting I Ketut,Titania Elisa; Westra. 2018. "Perkawinan Anak di Bawah Umur dilihat Dari Perspektif Hukum Pidana."
- Ichsan, Ahmad. 1986. Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama islam. Jakarta: Pradya Pramita
- Inayati, Inna Noor. 2015. Perkawinan Anak di bawah umur dalam Perpektif Hukum, HAM dan Kesehatan
- Soekanto, Soerjono. 2005. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo. Suara Surabaya. www.suarasurabaya.com
- Syarifudin, Amir. 2006. Hukum perkawinan diIndonesia. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang no.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- UU Terbaru No. 16 Tahun 2016 tentang UU Perkawinan
www.pengadilanagamasurabaya.com
- Zuhriah, Erfaniah. Peradilan Agama Indonesia. 2014. Jakarta: Setara Press

Copyright © 2023 ***Journal Salimiya***: Vol. 4, No. 3, September 2023, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>